



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦩꦸꦩꦠꦏꦸꦫꦏꦠꦪꦲꦏꦠꦫꦠꦤ꧀ꦏꦺꦴꦱꦺꦴꦠꦤ꧀ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦩꦸꦩꦠꦏꦸꦫꦏꦠꦪꦲꦏꦠꦫꦠꦤ꧀

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769  
EMAIL : [rsud@jogjakota.go.id](mailto:rsud@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : <https://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
Nomor : 445 /        / KPTS / I / 2023

TENTANG  
TIM LAYANAN URONEFROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung salah satu program Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan layanan prioritas untuk Uronefrologi, perlu dibentuk tim layanan untuk penderita penyakit Uronferologi;  
b. bahwa dengan adanya tim layanan uronefrologi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan mutu Rumah Sakit;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Layanan Uronefrologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/Menkes/PER/IV/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;  
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM LAYANAN URONEFROLOGI.

## MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Tim Layanan Urologi, keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Tim Layanan Urologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : Januari 2023

DIREKTUR,

dr. Ariyudi Yunita, MMR

## I. SUSUNAN TIM LAYANAN URONEFROLOGI

No	Nama	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Tim
1	drg. Avy Susantini, M.Kes	Wakil Direktur Pelayanan	Pembina
2	dr. V.Noegroho Isti Donodjati, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua Tim
3	dr. Abdul Latief	Kepala Bidang Keperawatan	Wakil Ketua
4	Hendy Cakhyono, S.Kep.,Ners.	Perawat Ahli Pertama	Sekretaris
5	dr. Indra Bayu Nugroho, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi	Anggota
6	dr. Endang Widiastuti, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
7	dr. Wawan Triharjanto, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
8	dr. Mohamad Feri Yulianto, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
9	dr. M.A Budi Prawati, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
10	dr. Alwahyulhaq Jati Sasmito	Dokter Umum	Anggota
11	dr. Tyas Pramitasari	Dokter Umum	Anggota
12	dr. Ira Rachmasari	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
13	dr. Suhartini, MPH	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Anggota
14	dr. Gustiana Handrajati	Sub Koord Kel Sub Rawat Jalan	Anggota
14	Subworo Hadi, S.Kep Ners	Sub Koord Kel Sub Rawat Inap	Anggota
15	Ady Setyawan, S.Kep.Ners.M.Kep	Perawat Ahli Muda	Anggota
16	Murtiyani, S.ST., Ns.	Perawat Muda	Anggota
17	Endra Danarta, SST	Perawat Muda	Anggota
18	Murtiyani, S.ST., Ns.	Perawat Muda	Anggota
19	Dulnafri, A.MK	Perawat Penyelia	Anggota
20	Desy Rahmasari, ST	Teknisi Elektromedis Penyelia	Anggota

## II. URAIAN TUGAS

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan Urologi di Rumah Sakit Umum Yogyakarta sesuai dengan standar dan mutu.
2. Membuat perencanaan terhadap semua kebutuhan terselenggaranya pelayanan Urologi yang meliputi: tenaga terlatih, kegiatan/program, penyediaan obat serta sarana dan prasarana.
3. Mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan terkait temuan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap pasien Urologi.

4. Bekerjasama dengan unit yang terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan Urologi.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pengobatan kanker dan melakukan berbagai langkah tindak lanjut.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : Januari 2023  
Direktur

dr. Ariyudi Yunita, MMR